

**Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Menjangan Kecamatan  
Bojong Kabupaten Pekalongan**



**Niken Oktadiana Savitri, Endang Larasati Setianingsih, Dyah Lituhayu**

**Program Studi Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl dr. Antonius Suroyo, Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Kode Pos 50175

Telepon (024) 7465407 Fakesimile (024) 7465405

**ABSTRACT**

The government provides substantial funds to village governments in an effort to accelerate the process of equitable development in Indonesia. To be able to realize clean government and good governance, there are four main characteristics, namely participation, transparency, rule of law and accountability. Whether or not the government succeeds in striving to realize good governance is determined by how much the principle is implemented. This study aims to analyze the application of good governance principles in the management of village funds and analyze the obstacles faced in applying good governance principles to the management of village funds. This research uses descriptive qualitative methods with data collection through observation, interviews and documentation. The results showed that the management of village funds in Menjangan Village has applied the four principles of good governance, namely transparency, participation, rule of law and accountability. This is evidenced by the Menjangan Village Government's efforts in managing village funds, namely the implementation of hamlet deliberations, musrenbangdes, installation of infographics, installation of activity boards, supervision from the community to the Inspectorate and the creation of a suggestion box. However, in its implementation, there are obstacles, namely transparency in the management of village funds that have not been optimized due to limited village government resources in the field of information technology, limited sources of village information media, and installation of infographics only at the Village Hall. Another obstacle faced in the management of village funds is the lack of optimal community participation, especially during village meetings.

**Kata Kunci :** *Good Governance, Village Fund, Village Government*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap

masyarakat dimana dalam pemerintahannya berhubungan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus daerahnya, desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri secara lebih luas dibandingkan dengan kelurahan. Karenanya, desa memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan pembangunan, terutama untuk kemajuan ekonomi, dalam sistem politik Indonesia.

Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa menjadi salah satu perhatian pemerintah terhadap pembangunan di wilayah perdesaan. Anggaran tersebut diprioritaskan guna mendanai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang bertujuan menekan angka kemiskinan, mengangkat kesejahteraan masyarakat desa, serta memperbaiki taraf hidup masyarakat desa.

Besarnya anggaran yang diberikan membuat masyarakat desa menaruh harapan besar agar dapat mewujudkan good governance dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan desa. Good governance didefinisikan sebagai penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (BAPENAS, 2008: 9).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengartikan pengelolaan dana desa mencakup keseluruhan kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk 6 (enam) tahun ke depan oleh pemerintah desa. Rencana tersebut mencakup arah kebijakan pembangunan dan keuangan desa, kebijakan umum, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan proyek prioritas desa. Rencana kerja juga disertakan. Pemerintah desa diwajibkan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif sebagai bagian dari proses penyusunan RPJMDes. Hal tersebut karena partisipasi masyarakat merupakan komponen penting yang diperlukan dalam membuat keputusan di setiap program pembangunan,

Kemampuan desa secara internal untuk mengelola dana desa seringkali masih dipertanyakan dan Pengelolaan Keuangan

Desa dinilai masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang Desa dan regulasi pendukung yang relatif baru serta tumpang tindih dengan regulasi lain sehingga belum sepenuhnya dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Disamping itu, desa mempunyai banyak ketentuan khusus yang dapat mempengaruhi cara pengelolaan keuangan desa. Wasistiono dan Tahir (2006: 96) menyebutkan beberapa batasan umum pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Sumber daya peralatan desa biasanya berkualitas buruk.
2. Meskipun Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Desa telah diimplementasikan, peraturan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa masih belum sempurna.
3. Kemampuan perencanaan desa yang tidak memadai
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan

Desa Menjangan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bojong dan berada di Kabupaten Pekalongan. Desa ini termasuk dalam salah satu desa berkembang dengan wilayah yang cukup luas sehingga terbagi dalam 4 dusun. Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021,

pada Tahun Anggaran 2022 Desa Menjangan mendapatkan dana desa terbesar di Kecamatan Bojong yaitu senilai Rp 1,2 miliar rupiah.

Pemerintah desa memiliki tugas yang lebih tinggi untuk mengawasi anggaran dana desa yang semakin besar. Namun, diketahui bahwa telah terjadi aksi unjuk rasa tanpa kekerasan terjadi di Desa Menjangan, yang merupakan bagian dari Kecamatan Bojong, pada bulan Juni 2020. Ratusan warga Desa Menjangan mendatangi Balai Desa setempat untuk menuntut transparansi penggunaan anggaran. Selain menuntut transparansi penggunaan dana desa, beberapa dari warga juga menanyakan terkait realisasi program kerja Pemerintah Desa.

Sejak mulai ditetapkan dan disalurkan dana desa melalui beberapa tahapan, seringkali terjadi permasalahan dimana pada tahap perencanaan, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat ketika dilaksanakan Musrenbangdes sangat kurang karena hanya dihadiri oleh sebagian masyarakat sehingga pelaksanaan Musrenbangdes hanya terkesan sebagai formalitas. Padahal keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting karena berkaitan dengan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) desa pada tahun yang akan dianggarkan dan direncanakan. Selain itu dalam tahap

pelaksanaan, dimana seharusnya pemerintah desa dapat memberikan transparansi dalam bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai bentuk pembangunan yang telah dilaksanakan dengan pemasangan papan pengumuman seperti baliho dan sebagainya, akan tetapi dalam kenyataannya masih belum terpasang di beberapa sudut desa. Selain itu, terkait penyampaian informasi melalui media online belum dapat diwujudkan oleh pemerintah desa karena kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi informasi. Hal ini didukung oleh penelitian Hendi Sandi Putra (2017) yang menyatakan bahwa SDM Perangkat Desa yang rendah juga membuat kurang optimalnya kinerja pemerintah desa.

Digelarnya aksi damai yang terjadi di Desa Menjangan merupakan suatu bentuk respons masyarakat atas kinerja Pemerintah Desa setempat. Dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, maka Pemerintah Desa perlu untuk melakukan perbaikan administrasi desa terkait pengelolaan dana desa dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta keterbukaan informasi yang bertujuan untuk memudahkan warga desa dalam mendapatkan informasi terkait praktik

penyelenggaraan program pemerintah desa maupun kebijakan yang dijalankan. Dengan dilakukannya mekanisme tersebut maka dapat dibangun transparansi dan akuntabilitas pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Good Governance dalam pengelolaan dana desa dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam menerapkan Good Governance pada pengelolaan dana desa di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

## **B. Kerangka Teori Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano (1998: 29-30), administrasi publik adalah suatu proses di mana sumber daya publik dan karyawan disusun dan dikoordinasikan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola pilihan dalam kebijakan publik.

Penulis lebih lanjut menjelaskan bahwa administrasi publik adalah ilmu dan seni perencanaan dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh administrasi publik, yang mencoba untuk memperbaiki praktik yang ada, khususnya di bidang sumber daya manusia, manajemen organisasi, dan keuangan.

## **Manajemen Publik**

Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pelayanan masyarakat merupakan tujuan lain dari manajemen publik, yang serupa dengan manajemen pemerintahan, menurut Nor Ghofur (2014). Meskipun sangat dipengaruhi oleh manajemen ilmiah, Overman (dalam Keban, 2004:85) mendefinisikan manajemen publik berbeda dengan manajemen ilmiah. Bukan administrasi publik, bukan analisis kebijakan. Sebaliknya, manajemen publik adalah studi interdisipliner tentang ciri-ciri umum organisasi yang menggabungkan sumber daya manusia, fisik, keuangan, politik, dan informasi dengan aktivitas manajemen seperti pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian.

Dari aspek umum organisasi, manajemen publik bias didefinisikan sebagai studi interdisipliner yang mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, serta keuangan, sumber daya manusia, keuangan, informasi, politik fisik, dan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum.

## **Good Governance**

Good governance, sebagaimana didefinisikan oleh LAN dan BPKP (2000), adalah kemampuan pemerintah untuk mempertahankan hubungan yang positif dan

kooperatif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta, serta akuntabel, kuat, dan efisien.

Sedarmayanti (2013:289) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) unsur atau prinsip utama yang menjadi karakteristik good governance atau pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :

### 1) Transparansi (Transparency)

Ada tiga cara untuk melihat transparansi atau keterbukaan, yaitu kebijakan yang terbuka dalam hal pengawasan, kemampuan publik untuk memperoleh informasi tentang semua aspek kebijakan pemerintah dan mempraktikkan gagasan checks and balances antara legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan.

### 2) Partisipasi (Participation)

Partisipasi juga dapat memiliki arti bahwa masyarakat ikut dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan terutama terkait aspirasinya. Keterlibatan masyarakat terlihat jelas dalam pelaksanaan kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pemantauan dan evaluasi, serta dalam proses pembuatan kebijakan dan pembuatan rencana.

### 3) Supremasi Hukum (Rule of Law)

Dalam mesin birokrasi, supremasi

hukum dapat dilihat sebagai prediktabilitas dan kejelasan birokrasi terhadap sektor swasta. Dalam hal masyarakat, hal ini berarti bahwa kerangka hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak warga negara dan menegakkan tanggung jawab pemerintah.

#### 4) Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas politik terdiri dari pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas politik ditunjukkan dengan tersedianya prosedur penggantian penguasa atau pejabat secara berkala, tidak adanya upaya yang disengaja untuk memupuk monoloyalitas, dan deskripsi dan pengelolaan pelanggaran kekuasaan yang tepat dalam kerangka penegakan hukum. Sementara itu, adanya batasan dan tanggung jawab yang jelas atas tugas-tugas menunjukkan akuntabilitas publik.

### **Pengelolaan**

George R. Terry dalam Wijaya (2016) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pengelolaan merupakan hal yang sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmumaupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya George R. Terry (2009:9). Diketahui bahwa terdapat 4 (empat) fungsi pengelolaan yang juga dikenal dengan POAC yang dikemukakan oleh Terry dimana pengelolaan yang baik yaitu sebagai berikut :

#### 1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses memilih fakta, menghubungkan fakta, dan menciptakan serta menerapkan estimasi atau asumsi masa depan dengan menguraikan dan menyusun tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

#### 2. Organizing (Pengorganisasian)

Proses pengorganisasian meliputi mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyusun berbagai tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menugaskan orang (karyawan) untuk tugas tersebut, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk persyaratan kerja, dan menampilkan

wewenang yang telah didelegasikan kepada setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap tugas yang diantisipasi

### 3. Actuating (Pelaksanaan)

Menurut definisi yang diberikan di atas, tingkat aktivitas setiap anggota kelompok manajemen dari atas ke bawah menentukan tercapai atau tidaknya tujuan. Karena tindakan yang tidak tepat sasaran hanyalah pemborosan sumber daya (orang, uang, waktu, dan materi), tindakan tersebut juga merupakan pemborosan alat manajemen. Oleh karena itu, semua kegiatan harus berorientasi pada tujuan.

### 4. Controlling (Pengawasan)

Proses memutuskan apa yang harus dilakukan, atau pengukuran, apa yang sedang dilakukan, atau implementasi, meninjau implementasi, dan, jika diperlukan, melakukan modifikasi agar implementasi dilakukan sesuai rencana, atau sesuai ukuran, adalah yang dimaksud dengan sebagai pengawasan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan analisis data secara induktif, dengan menggabungkan pendekatan pengumpulan data, dan peneliti adalah alat yang sangat

penting Sugiono (2010: 9). Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan data-data yang terkumpul sebagai hasil dari sebuah penelitian guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu gambaran secara deskriptif mengenai pengelolaan dana desa di Desa Menjangan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengelolaan Dana Desa di Desa Menjangan**

Pengelolaan dalam suatu wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan empat indikator POAC diantaranya planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan controlling (pengawasan) hal tersebut disebutkan oleh Asdak (2004). Dalam hal pengelolaan dana desa di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan teori pengelolaan George R. Terry (2009:9). dengan 4 (empat) fungsi pengelolaan yang juga dikenal dengan POAC yaitu sebagai berikut.

#### **1. Planning (Perencanaan)**

Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Menjangan diawali dengan tahap perencanaan dimana langkah awal yang dilakukan Pemerintah

Desa yaitu diadakannya musyawarah desa untuk menyusun RPJMDes dengan jangka waktu 5 tahun pada saat pemilihan Kepala Desa Baru dengan mengundang beberapa lembaga desa serta tokoh masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, terdapat tim perumus yang menggali permasalahan desa dan menentukan skala prioritas program sesuai dengan tahunnya. Penentuan program dilakukan dengan melihat dari permasalahan yang ada di desa mulai dari per RT hingga Dusun lalu disusun dan dipilih mana yang merupakan prioritas dan akan ditempatkan berdasarkan tahunnya. Setelah penyusunan program tersebut disetujui dan dirasa telah sesuai dengan sasaran dan tujuan, maka akan dilakukan penetapan program. Penetapan program tersebut dilakukan dengan dilaksanakannya Musrenbangdes yang tidak hanya di hadiri oleh Perangkat Desa dan masyarakat desa, namun juga dari Pemerintah Daerah seperti dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bojong.

## **2. Organizing (Pengorganisasian)**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan telah dilakukan dengan tugas masing-masing sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sebelum dilakukannya

pembagian tugas, dari pemerintah Desa Menjangan dilakukan pengarahannya, hal tersebut dimaksudkan agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengarahannya tersebut, maka pembagian tugas juga dapat terlaksana sesuai dengan yang dibawahinya oleh Perangkat Desa. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Sekretaris Desa memiliki tugas sebagai koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), maka Sekretaris Desa mengkoordinasikan tugas perangkat desa lainnya yang menjadi PPKD, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes hingga mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program.

## **3. Actuating (Pelaksanaan)**

Hasil penelitian dalam pelaksanaan pada pengelolaan dana desa di Desa Menjangan dilakukan secara transparan. Hal tersebut disampaikan oleh Kadus 2 bahwa dalam pelaksanaan, masyarakat diberikan keterbukaan informasi yang berupa infografis dan papan kegiatan. Dengan adanya infografis tersebut, masyarakat dapat melihat kesesuaian penggunaan dana desa dari rencana awal yang sebelumnya telah dibahas dalam musyawarah dusun ataupun



musrenbangdes. Selain itu, sebelum dijelankannya suatu program biasanya terdapat pengarahannya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh tiap Pemerintah Desa sehingga dapat memahami alur pengelolaan dengan baik dan Pemerintah Desa dapat menyesuaikan apabila terjadi perubahan dari Pemerintah Pusat.

#### **4. Controlling (Pengawasan)**

Hasil penelitian dalam proses pengawasan dilihat dari pengelolaan dana desa di Desa Menjangan dimana pada tingkat desa terdapat pengawasan dari masyarakat dan BPD selaku lembaga legislatif desa, pada tingkat Kecamatan terdapat pengawasan dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pada tingkat Kabupaten diawasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat. Selain pengawasan, setelah tahap pelaksanaan selesai maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi dari pihak kecamatan dalam setiap tahapan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian antara laporan yang dibuat dengan kondisi di lapangan. monitoring dan evaluasi selama satu tahun anggaran minimal dilakukan 3 (tiga) kali. Selain itu, bentuk pengawasan juga dilakukan dengan adanya kotak saran

yang dibuat oleh BPD. Sehingga setiap saran atau masukan dari masyarakat yang disampaikan oleh BPD kepada Perangkat Desa akan dicarikan solusi terbaiknya.

### **B. Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Menjangan**

Menurut Sedharmayanti (2015), ada empat komponen utama yang harus ada untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi. Prinsip dasar administrasi negara, yang berlaku untuk pemerintah daerah dan nasional, adalah good governance. Sejauh mana prinsip-prinsip good governance dipraktikkan akan menentukan apakah upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance berhasil atau tidak. Kualitas pelayanan yang baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika gagasan ini diterapkan dengan sebaik-baiknya (Sedarmayanti, 2013: 308).

#### **1) Transparansi**

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pembangunan desa adalah tingkat keterbukaan keuangan dalam pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran

dapat dilaksanakan melalui keterbukaan, sehingga memudahkan tercapainya upaya peningkatan efisiensi pengelolaan dana desa. Diketahui bahwa pada bulan Juni tahun 2020 lalu di Balai Desa Menjangan telah terjadi aksi damai. Ratusan warga Desa Menjangan mendatangi Balai Desa untuk menuntut transparansi penggunaan anggaran serta menanyakan terkait realisasi program kerja. Penyebab terjadinya aksi damai tersebut dikarenakan sebelumnya komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa dengan masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Selain itu, masyarakat yang menghadiri kegiatan musyawarah desa hanya perwakilan dari masyarakat yang mana dari perwakilan tersebut tidak semuanya bisa hadir sehingga menimbulkan kesalahpahaman pada masyarakat yang menilai bahwa perubahan penggunaan dana tidak dilaksanakan secara transparan dan tanpa melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan.

Terjadinya aksi damai dalam menuntut transparansi telah mendorong Pemerintah Desa Menjangan untuk berupaya menjadi lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud transparansi Pemerintah Desa Menjangan dalam pengelolaan dana desa pasca terjadinya aksi damai telah ditingkatkan. Adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan

dapat dilihat mulai dari adanya keterbukaan dalam tahap perencanaan dimana dilaksanakannya Musyawarah Dusun dan Musrenbangdes. Selain itu, transparansi pengelolaan dana desa juga dilakukan dengan pemasangan MMT yang memuat tentang informasi penggunaan dana desa di Balai Desa Menjangan dan pemasangan papan kegiatan pada setiap kegiatan fisik maupun pembangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian Herman dan Ilham (2018) yang menemukan bahwa Pemerintah Desa Sunggumanai dinilai cukup baik karena keterbukaannya dalam menyebarluaskan informasi mengenai penggunaan dana desa melalui forum desa dan memastikan informasi tersedia melalui pemasangan papan informasi berbentuk baliho dan prasasti di setiap proyek pembangunan yang telah selesai.

Salah satu aspek dalam melihat adanya wujud transparansi yaitu berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif (Sedarmayanti, 2013). Diketahui bahwa hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa Menjangan bersifat kemitraan. Kemitraan dalam arti bahwa antara BPD dan Pemerintah Desa bekerjasama dalam melaksanakan pemerintahan desa meliputi penyusunan peraturan desa dan APBDes, keuangan desa,

keadministrasian desa, laporan pertanggungjawaban Kepala Desa serta hal lainnya yang berkaitan dengan desa. Pemerintah Desa selalu melibatkan BPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan terkait penggunaan dana desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ananta Firdaus dan Andri Dwi (2023) bahwa hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa telah berjalan dengan baik dimana dalam menerbitkan, menyusun, maupun merumuskan perdes telah melibatkan masyarakat dan lembaga desa lainnya. Selain itu BPD telah melaksanakan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan aturan yang ada.

## **2) Partisipasi**

Partisipasi memiliki hubungan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dinilai berhasil atau tidak dilihat dari bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan tersebut (Adenansi et.al., 2015: 349). Adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 12 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat melalui tiga aspek diantaranya adanya partisipasi, swadaya dan gotong-royong.

Pengelolaan dana desa di Desa Menjangan telah dilakukan secara partisipatif karena setiap akan menjalankan suatu program atau kegiatan selalu diadakan musyawarah terlebih dahulu yang mana dengan dilakukannya musyawarah berarti bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kesepakatan bersama. Bentuk partisipasi lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Menjangan yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat tersebut dimulai pada tahap perencanaan dana desa, dimana Pemerintah Desa mengadakan musyawarah dusun untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait penentuan program kegiatan yang menggunakan dana desa dan selanjutnya akan di bawa ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu musrenbangdes. Selain partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah, Pemerintah Desa juga telah mengajak masyarakat untuk dapat tergabung dalam kegiatan swakelola, gotong royong maupun memberikan kritik atau masukan dari masyarakat yang ditujukan oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya kegiatan atau pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana desa. Namun

diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan bergantung pada ajakan pemerintah, jadi untuk kesadaran diri dari masyarakat untuk terlibat dalam menghadiri musyawarah desa masih kurang sehingga pada saat dilaksanakannya musrenbangdes, partisipasi masyarakat menurun karena anggapan bahwa aspirasi sebelumnya telah terserap di musyawarah dusun. Selain itu, pelaksanaan musrenbangdes biasanya dilaksanakan pada siang atau sore hari dimana pada jam tersebut masyarakat desa sedang bekerja. Untuk itu, masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut merupakan perwakilan dari masyarakat yang memang aktif menghadiri undangan Pemerintah Desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Satria Mentari (2018) bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan seperti rapat masih sangat kurang, sehingga yang aktif mengikuti hanya staf desa, anggota BPD dan diikuti beberapa masyarakat, namun masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat. Selain itu, dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat BPD Menjangan berinisiatif membuat kotak saran yang diletakkan di tempat strategis tiap RT. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Desa tanpa merasa segan

atau takut.

### **3) Supremasi Hukum**

Dasar hukum dalam pengelolaan dana desa yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pada peraturan tersebut dijelaskan mulai dari penganggaran, pengalokasian, tahapan dan persyaratan penyaluran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, pemantauan dan evaluasi, penghentian penyaluran hingga rincian dana desa setiap desa di Indonesia. Kemudian aturan dasar yang digunakan oleh setiap desa pada kabupaten/kota menyesuaikan dengan peraturan di daerah tersebut. Di Kabupaten Pekalongan, dasar dari pengelolaan dana desa termuat dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan terkait tahapan persyaratan penyaluran, prioritas penggunaan dana desa, mekanisme penghentian pemotongan dana desa hingga rincian besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengelolaan dana desa di Desa Menjangan telah dilakukan dengan mengikuti aturan dasar yang berlaku

sehingga penggunaan dana desa dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa di Desa Menjangan dilaksanakan atas dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022. Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Bupati. Kemudian menurut Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022 penggunaan dana desa di tahun 2023 diprioritaskan untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional serta mitigasi dan penanganan bencana alam maupu non alam sesuai kewenangan desa. Adapun besaran untuk kegiatan pemulihan ekonomi paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari pagu dana desa, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3%, dan program ketahanan pangan paling sedikit 20% dari anggaran dana desa.

Pemerintah Desa Menjangan telah patuh dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan dasar peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun

Pemerintah Pusat. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Desa Menjangan telah membagi alokasi penggunaan dana desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021. Dana desa yang diterima sebesar Rp 1.203.409.000 dialokasikan dalam beberapa kegiatan diantaranya 40% dari dana desa akan digunakan untuk pemberian BLT senilai Rp 481.363.000, kemudian 20% digunakan untuk kegiatan ketahanan pangan senilai Rp 240.681.800, lalu 8% digunakan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 96.272.720 dan 32% akan dialokasikan ke bidang kegiatan lainnya sebesar Rp 385.090.880. Dengan dilakukannya pembagian dana desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada Peraturan Bupati maka menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Menjangan telah patuh dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya kepatuhan Pemerintah Desa Menjangan dalam pengelolaan dana desa pada peraturan yang ada membuat sasaran dan tujuan pemanfaatan dana desa tersebut dapat tercapai. Ini sejalan dengan pendapat Setyawan dkk. dalam Pertiwi & Utami, (2020) yang menyatakan bahwa sasaran dan tujuan dari suatu organisasi dapat dicapai karena ketaatan pada peraturan perundangan mendorong kelancaran dari berjalannya suatu program.

#### 4) Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (dalam Ika dan Diyah 2016) merupakan peranggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan sebuah misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan dilakukan dengan adanya pemantauan dari BPD di tingkat desa, Seksi PMD Kecamatan Bojong di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten/kota diawasi oleh Dinas PMD dan Inspektorat. Adanya pengawasan dari lembaga yang berkaitan merupakan bentuk kontrol dari Pemerintah Pusat agar segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terutama terkait penggunaan dana desa dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang mendasari sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan. Adapun akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melaksanakan tertib dan disiplin anggaran yang dimulai dengan pemberian pemahaman kepada seluruh Perangkat Desa Menjangan terkait pedoman pengelolaan dana desa. Dilakukannya tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Selain itu, Akuntabilitas Pemerintah Desa Menjangan

dalam proses pengelolaan dana desa telah diupayakan dengan pemberian pemahaman terkait tugas pokok fungsi masing-masing perangkat desa maupun terkait mekanisme pengelolaan dana desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan mengacu pada aturan ataupun pedoman yang melandasinya.

Akuntabilitas diperlukan agar segala kegiatan atau program yang dilaksanakan bisa terjamin dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban dana desa di Desa Menjangan salah satunya telah diwujudkan dengan memberikan laporan yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Menjangan diantaranya laporan pertanggungjawaban APBDes setiap tahun, RKPDes, LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) setiap tahap pencairan dana desa dan penginputan data pada Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Selain itu, bentuk pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam penggunaan dana desa dilakukan melalui pembuatan infografis, papan kegiatan dan diadakannya musyawarah. Pembuatan laporan-laporan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan

tanggungjawab Pemerintah Desa Menjangan dalam proses pengelolaan dana desa sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahmad Fajar dan Ahmad Farhan, (2021) yang menyatakan bahwa sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan, dimana segala rencana kegiatan dana desa diproses serta dilaporkan dan realisasi dari dana desa yang telah digunakan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan.

### **C. Kendala Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Menjangan**

#### **1) Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa yang Belum Optimal**

Pemerintah Desa Menjangan masih belum dapat memberikan transparansi terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan oleh berbagai hal seperti adanya keterbatasan sumber daya Pemerintah Desa Menjangan dalam bidang teknologi informasi, terbatasnya sumber media informasi desa dan pemasangan infografis yang hanya diletakkan pada Balai Desa Menjangan.

#### **a. Keterbatasan Sumber Daya**

### **Pemerintah Desa Menjangan dalam Bidang Teknologi Informasi**

Sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan sebuah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah desa dalam proses pengelolaan desa. Selain laporan yang perlu dibuktikan dengan bentuk fisik, adanya siskeudes membuat Pemerintah Desa juga perlu melakukan pelaporan dana desa secara online mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Diterapkannya aplikasi tersebut diharapkan agar dapat membantu pemerintah desa mengelola sumber penerimaan dana yang hemat waktu dan biaya. Akan tetapi, mengingat kondisi sumber daya manusia Pemerintah Desa di daerah berbeda-beda maka kemampuan Pemerintah Desa dalam menggunakan aplikasi tersebut juga berbeda tiap daerah. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia Pemerintah Desa di Desa Menjangan dalam menggunakan komputer juga berdampak pada pengerjaan tugas yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Hal tersebut dikarenakan pemegang akun Siskeudes seharusnya melekat pada tugas Kaur Keuangan, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan Kaur Keuangan

dalam menggunakan teknologi informasi membuat tugas tersebut dialihkan kepada perangkat desa yang lainnya. Hal ini juga didukung oleh penelitian Bustang (2018) bahwa dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia dalam penelolaan dana desa masih menjadi kendala utama sehingga diperlukan pendampingan dari Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

**b. Terbatasnya Sumber Media Informasi Desa Menjangan**

Tersedianya media informasi desa yang dapat diakses secara online bertujuan agar penyampaian informasi oleh Pemerintah Desa dapat lebih transparan sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat desa. Namun dengan adanya kendala tersebut menjadikan penyampaian informasi desa kurang bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Selain keterbukaan informasi melalui musyawarah, dalam mendapatkan informasi masyarakat harus menghubungi BPD atau Perangkat Desa secara langsung atau datang ke Balai Desa. Selain itu, diketahui bahwa pengembangan media sosial dan website di Desa Menjangan saat ini belum bisa

dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola media tersebut. Sebelumnya, media sosial Desa Menjangan telah dibuat, akan tetapi karena tidak ada yang mengelola jadi untuk sementara terhenti. Untuk saat ini, pengembangan website desa sedang diupayakan dan direncanakan akan selesai pada tahun 2023. Dengan adanya rencana pengembangan Sistem Informasi Desa oleh Pemerintah Desa Menjangan diharapkan dapat membantu kinerja Pemerintah Desa sehingga pengelolaan administrasi maupun tata kelola desa lebih efisien.

**c. Pemasangan Infografis hanya ditempatkan pada Balai Desa Menjangan**

Transparansi pengelolaan dana desa telah diupayakan oleh Pemerintah Desa Menjangan dengan pemasangan infografis. Akan tetapi, hal tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan pemasangan infografis yang hanya diletakkan di 1 (satu) tempat saja yaitu di Balai Desa Menjangan. Selain itu, Pemerintah Desa juga menganggap bahwa pemasangan infografis yang diutamakan di Balai Desa. Dengan pemasangan infografis yang diletakkan pada satu tempat saja



menjadikan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana desa hanya diketahui oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Balai Desa atau masyarakat yang sering datang ke Balai Desa saja. Padahal masyarakat lainnya juga perlu mendapatkan haknya untuk bisa mengetahui informasi terkait penggunaan dana desa. Adanya kendala tersebut berarti bahwa Pemerintah Desa Menjangan masih belum dapat memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Pramudya (2021) yang menyatakan bahwa transparansi Pemerintah Desa Kademangan belum maksimal karena hanya menggunakan media informasi berupa banner yang ditempatkan di depan Kantor Balai Desa.

## **2) Belum Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Menjangan**

Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa telah diupayakan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan diberikannya undangan musyawarah, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong hingga dibuatnya kotak saran untuk menampung aspirasi masyarakat. Akan tetapi, dalam kegiatan

musyawarah terutama Musrenbangdes. Diketahui bahwa masyarakat yang diberikan undangan dan ditunjuk untuk ikut serta dalam musyawarah tidak semuanya bisa hadir dikarenakan pelaksanaannya dilakukan pada waktu yang tidak tepat dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti musyawarah tersebut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Rorong et al., 2017) Partisipasi dalam pengambilan keputusan di desa Tolombukan Satu tergolong masih kurang atau rendah dikarenakan kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam menghadiri rapat musyawarah atau pertemuan-pertemuan untuk membahas dan menghasilkan suatu program kegiatan pembangunan infrastruktur desa hanyalah beberapa orang perwakilan masyarakat saja. Selain itu, Pemerintah Desa juga memiliki kendala dalam melibatkan masyarakat yang salah satunya penyebabnya karena tidak semua masyarakat memiliki pola pemikiran ataupun skill yang sama, sehingga dalam kegiatan swadaya tertentu tidak bisa dilaksanakan dengan melibatkan semua masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johnny H Posumah, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pekerja dalam pembangunan bukan berasal dari sumber daya manusia yang ada di desa, melainkan

diambil dari pekerjadari luar desa.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- 1) Pemerintah Desa Menjangan telah berupaya dalam menerapkan good governance pada pengelolaan dana desa. Transparansi dalam pengelolaan dana desa diwujudkan dengan dilaksanakannya musyawarah dusun, musrenbangdes, pemasangan infografis dan papan kegiatan. Kemudian bentuk partisipasi dilakukan dengan adanya undangan musyawarah, kegiatan swakelola hingga dibuatnya kotak saran. Pengelolaan dana desa di Desa Menjangan juga telah mengikuti aturan dasar yang berlaku sehingga penggunaan dana desa dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Selain itu, akuntabilitas pada pengelolaan dana desa telah terlaksana dengan baik. Masyarakat, BPD, Seksi PMD hingga Dinas PMD melakukan pemantauan dalam penggunaan dana desa dan Pemerintah Desa memberikan pelaporan kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa dengan pembuatan infografis, papan kegiatan, diadakannya musyawarah dan laporan lainnya.
- 2) Terdapat kendala penerapan good governance dalam pengelolaan dana desa.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa yang belum optimal disebabkan adanya keterbatasan jumlah sumber daya Pemerintah Desa Menjangan dalam bidang teknologi Informasi, terbatasnya sumber media informasi dan pemasangan infografis hanya di Balai Desa Menjangan. Kendala lainnya yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan.

### **B. Saran**

- 1) Pemerintah Desa perlu melakukan peningkatan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan.
- 2) Pemerintah Desa perlu melakukan pemasangan infografis yang dicetak dalam bentuk MMT besar dan ditempatkan setidaknya setiap Dusun atau RT.
- 3) Pemerintah Desa perlu meningkatkan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui media online
- 4) Diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat desa akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa.
- 5) Diperlukan kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah dalam

menentukan jadwal pelaksanaan musyawarah

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bustang, B., Akhmad, A., & Hakim, L. (2018). Effectiveness of Village Fund Management: A Case Study in Bone District, South Sulawesi. *Bappenas Working Papers*, 1(2), 185–196. <https://doi.org/10.47266/bwp.v1i2.19>
- LAN, dan B. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara.
- Mentari Tumbel, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di DesaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21.
- Pertiwi, R. U., & Utami, E. R. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2(1), 98–118.
- Putri Pramudya Wardani. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang). *Ilmiah*, 1–19.
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Rorong, F., Rares, J. J., & Ruru, J. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tolombukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(46).
- Sedarmayanti. (2013). *reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik* (S. A. Mifka (ed.)). Refika Aditama.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumolang, A., Posumah, J. H., & ... (2018). Effectiveness Fund Village Improvement in the Sea in the Village Development District Pineleng Minahasa. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 3(42).
- Tahir, W. dan. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokusmedia.